




UU TPKS DALAM PERSPEKTIF LAYANAN BERBASIS CEDAW

SRI NURHERWATI



PERSOALAN AKSES KEADILAN BAGI KORBAN





ALUR PIKIR



**UU TPKS sudah mulai
diberlakukan
sejak diundangkan pada
tanggal 9 Mei 2022 melalui
Lembaran Negara R.I Tahun
2022 Nomor 120.**

**Kapolri keluarkan Jukrah
Nomor:ST/1292/VI/RES.1.24/20
22**




Milestone tujuan UU TP Kekerasan Seksual: Lingkungan Bersih dari Kekerasan seksual

**Mencegah,
menangani,
meindungi
memulihkan Korban
kekerasan seksual**

**Wujudkan lingkungan
tanpa kekerasan dan
ketidakberulangan KS**

**Gakkum dan
rehabilitasi Pelaku**



PENERAPAN CEDAW: Posisi UU TPKS dalam Politik Hukum Nasional

1. Penguatan kebutuhan korban KS terhadap hukum pidana khusus yg memudahkan akses keadilan dan pemulihan.
1. Komitmen politik melindungi korban dg UU Pidana khusus dalam implementasi CEDAW mengngat korban dari kelompok rentan dan dalam jumlah terbanyak adalah perempuan



HAK KORBAN TPKS

PENANGANAN

PELINDUNGAN

PEMULIHAN



PENERAPAN CEDAW dlm Layanan Perempuan Korban

Theori Hukum berbasis pengalaman Perempuan Korban---Keadilan Gender

Berpusat pada korban	<p>Laporan dan keterangan korban sebagai pijakan awal untuk penanganan, perlindungan, penegakan hukum dan pemulihan</p> <p>Pengakuan Laporan Korban sbg kebenaran dan bukan kesalahan korban----hingga dapat ditemukan fakta sebaliknya</p>
Tidak ada konfrontasi dan penyelesaian di luar pengadilan	<p>Perempuan korban menjadi narasumber utama dalam proses pembuktian, keterangan pelaku berdasarkan KUHAP bebas dlm memberikan keterangan sehingga tidak dilakukan proses klarifikasi . Namun mencari kesesuaian keterangan antar alat bukti.</p> <p>Penyelesaian melalui pengadilan---penjeraan, pemulihan korban dan cegah keberulangan</p>
Kebutuhan layanan komprehensif dan terintegrasi	<p>Layanan multi sektor dan keahlian yg terkoordinasi dan kerjasama lintas sektor</p>
Perlakuan khusus sbg mandat	<p>Adanya kekhususan dalam layanan:</p>

KETENTUAN BERBASIS PENGALAMAN PEREMPUAN

01

Mekanisme Pelaporan

Sejak melaporkan disebut Korban--- mendorong korban dpt jelaskan TPKS yg dialami

03

SDM dg kriteria

Menghindari reviktimisasi, mal administrasi layanan, layanan yg memulihkan korban dan wujudkan tujuan UU TPKS

02



Pendampingan sbg gerbang awal Gakkum

Polisi sebelum meminta keterangan wajib koord dg pendamping

04

pelindungan layanan

Penanganan u/ putus impunitas pelaku
Perlindungan: jauhkan jangkauan pelaku thd korban
Lindungi dr jeratan hukum dan jangkauan pelaku



HAK KORBAN

PENANGANAN, PELINDUNGAN
& PEMULIHAN (PP)—PERAN SERTA
MASYARAKAT

- REHAB MEDIS, MENTAL & SOSIAL PEMBERDAYA SOSIAL
- RESTITUSI/KOMPEN SASI
- REINTEGRASI SOS

- INFORMASI
- DAPAT DOKUMEN HASIL PENANGANAN
- LAY HUKUM, PENGUATAN PSIKOLOGIS, MEDIS
- PENGHAPUSAN KONTEN BERMUATAN SEKSUAL

- INFORMASI PELINDUNGAN
- AKSES PELINDUNGAN
- PELINDUNGAN DARI ANCAMAN/KEKERASAN, KERAHASIAAN, SIKAP PERILAKU YG RENDAHKAN
- TDK KEHILANGAN PEKERJA, PENDIDIKAN, AKSES

ASESIBILITAS
PENYANDANG



PERUBAHAN SISTEM PENANGANAN


PENEGASAN PELAPOR---KORBAN

ALAT BUKTI(SAKSI , BASIS
PENGETAHUAN,BUKTI SURAT—
HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOG
KLINIS, FORENSIK, REK BANK)


LAYANAN TERPADU:
ONE STOP SERVICES

RESTITUSI
REHAB PELAKU
PELINDUNGAN

PEMANTAUAN




**Info terjadinya, Dukungan
pemulihan, pertolongan
darurat, penetapan
pelindungan & pantau**




**peran serta masyarakat dalam pencegahan,
pendampingan, pemulihan**

budayakan literasi tpks, sosialisasi dan wujudkan kondisi lingkungan untuk mencegah tpks dan tidak mjd korban/pelaku



LAYANAN PENDAMPINGAN BERBASIS CEDAW

Koordinasi dan kerjasama terintegrasi



SRI NURHERWATI

Matur Nuwun-Terimakasih